



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan citra pariwisata daerah dan mengembangkan pariwisata di daerah serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011, tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dinas Pariwisata adalah adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Situbondo adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Kabupaten Situbondo.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; dan
 - c. wakil asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata 1 (satu) orang;
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa kerja unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 5

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia khususnya kepariwisataan daerah Kabupaten Situbondo;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata Indonesia khususnya pariwisata daerah Kabupaten Situbondo.

- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai;
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Pusat dan Daerah; dan
 - b. Mitra kerja pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan promosi, Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Badan Promosi Pariwisata Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Tim Pembina Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Tim Pembina Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Asosiasi Profesi, asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata dan Pakar/akademisi.
- (3) Tim Pembina Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Situbondo dan pihak terkait dengan kegiatan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Situbondo;

- b. memberikan arahan dan pembinaan kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pariwisata khususnya kegiatan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Situbondo;
 - c. membahas dan menelaah hasil riset dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Situbondo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- (4) Tim Pembina Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi unsur penentu kebijakan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, diusulkan kepada Bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diusulkan kepada Bupati oleh ketua lembaga masing-masing.
- (3) Usulan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan, diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari :
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diaudit oleh Inspektorat Jendral Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (6) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Unsur Penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

- a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari APBD Provinsi; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari APBD.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 18 September 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 18 september 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 32